



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 044/SK/Ketua/VII/2021

TENTANG
PENUGASAN MENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

MENIMBANG : Untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ, maka dianggap perlu ditetapkan Surat Keputusan yang mengatur penugasan mengajar bagi dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ.

MENINGGAT :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 32 Tahun 2013, tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta dan Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ.
7. Surat Keputusan Mendikbud No. 402/E/0/2012 tanggal 5 Desember 2012, tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ.
8. Anggaran Dasar Yayasan Ary Ginanjar Agustian.

MEMPERHATIKAN : Pendapat dan saran dari Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Mengangkat Sdr/i. **Ahmad Nur Ihsan Purwanto, S.T, M.T (NIDN : 03-1001-9102)** sebagai Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ untuk mengajar pada Semester Genap 2020/2021, dalam:

KMK	MATA KULIAH	SKS	KELAS	JML SESI	PROGRAM STUDI
KKPR205	Pemrograman Web	2+1	4-CS	16/16	Ilmu Komputer
KBAI405	Topik Khusus Machine Learning	3+0	8-CS	16/16	Ilmu Komputer
MBMN203	Manajemen Inovasi dan Teknologi	3+0	2-BMB & 4-BMA	16/16	Manajemen
KKAR201	Jaringan Komputer	3+0	4-CS	16/16	Ilmu Komputer



- Kedua** : Penugasan mengajar sebagaimana ditetapkan pada pasal pertama di atas, agar dilaksanakan oleh yang bersangkutan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai berakhirnya Semester Genap 2020/2021.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 09 Juli 2021

STIMIK ESQ,
Ketua,

Leli Deswindi., S.E., M.T

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Ary Ginanjar Agustian.
2. **Ahmad Nur Ihsan Purwanto, S.T, M.T (NIDN : 03-1001-9102)**
3. Wakil Ketua Bidang Akademik.
4. HRD.
5. Arsip.